

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tidak bisa dipungkiri tanpa adanya pajak, kemajuan suatu negara bisa terjadi. Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di suatu negara pasti memerlukan dana yang relatif besar. Dana yang diperlukan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kebutuhan pembangunan itu sendiri.

Pajak sangat penting bagi pembangunan Negara Indonesia karena pajak memberikan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara dan hingga saat ini pajak menjadi andalan penerimaan bagi negara. Sebelum tahun 2000, kontribusi pajak hanya berada pada kisaran 60 persen dan kini pajak menjadi sumber pemasukan utama bagi anggaran pendapatan belanja dan negara. Berikut ini disajikan proporsi penerimaan pajak terhadap APBN dalam lima tahun sejak 2007 hingga 2011

Tabel 1.1

Peran Pajak terhadap APBN Tahun 2007 s/d 2011

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (dalam triliyunan)		Prosentase Pajak : APBN (%)
		APBN	Pajak	
1.	2007	723.06	416.31	70%
2.	2008	781.35	591.98	76%
3.	2009	985.73	725.84	74%
4.	2010	949.66	742.74	78%
5.	2011	1165.3	872.6	75%

Sumber : www.depkeu.go.id, diolah, 2012

Berdasarkan data diatas, dapat kita lihat bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun selalu memberikan tugas kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menaikkan penerimaan pajak kepada negara. Tindakan tersebut sangat rasional, karena pada kenyataanya rasio antara jumlah pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan disamping itu, tahun-tahun yang akan datang pajak akan diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Novitasari,2007).

Apabila diperhatikan dengan lebih seksama, selama ini perekonomian dalam negeri secara umum masih buruk, tetapi harus kita akui bahwa beberapa sektor usaha (terutama sektor swasta), masih menunjukkan kinerja yang cukup bagus. Usaha yang bisa dikatakan bertahan hidup dalam segala situasi dan kondisi tersebut kebanyakan adalah usaha kecil menengah. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala kecil maupun menengah bila diperhatikan dengan sungguh-sungguh merupakan sumber pajak yang dapat dipergunakan untuk menambah pendapatan negara. Sebagai contoh adalah usaha *Factory Outlet* yang mulai meramaikan industri jasa maupun industri perdagangan di Bandung pada khususnya (Fery Dwi, 2006:1).

Factory Outlet adalah toko yang dimiliki suatu perusahaan/pabrik yang menjual produk perusahaan atau pabrik tersebut, menghentikan perdagangan, membatalkan order dan kadang-kadang menjual barang kualitas nomor satu (Fauzi, 2010:1).

Seiring dengan meningkatnya target penerimaan pajak, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak juga terus dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini merupakan tugas Direktorat Jendral Pajak. Berbagai upaya dilakukan

Direktorat Jendral pajak agar penerimaan pajak maksimal, antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak. Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak, dengan menjaring wajib pajak baru.

Keinginan pemerintah untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak dengan tujuan akhir untuk meningkatkan jumlah penerimaan Negara dari pajak bukanlah pekerjaan yang mudah. Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak menemui banyak kendala, antara lain tingkat kesadaran Wajib Pajak yang masih rendah, pelayanan yang kurang baik kepada Wajib Pajak, kurang tegasnya sanksi pajak, maupun kurangnya pengetahuan Wajib Pajak seperti dalam hal menyelenggarakan pembukuan yang baik dan benar, tanggal pelaporan, cara pelaporannya, dan lain-lain. Beberapa fenomena kasus-kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, karena para Wajib Pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan Wajib Pajak berusaha menghindari pajak.

Penelitian tentang kepatuhan Wajib Pajak telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Namun sasaran penelitian sebelumnya lebih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dalam sektor industri. Jatmiko (2006) meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Semarang. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Arum (2012) yang meneliti kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan usaha dan pekerjaan bebas. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan Laksono (2011) yang memilih meneliti tentang kepatuhan Wajib Pajak Badan pada perusahaan industri manufaktur yang ada di kota Semarang. Berbeda

dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sasaran dalam penelitian ini difokuskan pada Wajib Pajak pemilik *Factory Outlet* (FO).

Fery Dwi (2006) melakukan penelitian yang menguji faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya di daerah Jogjakarta dengan usaha *Coffeshop* sebagai objek penelitiannya. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pemilik usaha kecil menengah dalam pelaporan kewajiban perpajakannya dan faktor yang paling dominan memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan pajak.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga memiliki beberapa karakteristik, seperti ketidakpastian pasar, ketidakpastian apakah dalam beberapa tahun pertama perusahaan dapat bertahan hidup atau tidak. Selain itu, yang menjadi kelemahan lain dari UMKM ini adalah pembukuan yang tidak jelas. (Zein, 2004 dalam Ekawati dan Endro, 2008). Kelemahan-kelemahan UMKM yang sudah disebutkan diatas bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, latar belakang pendidikan pengusaha UMKM yang berbeda-beda juga bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan kewajiban para pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UMKM, setidaknya ada 55,2 juta unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Banyaknya usaha-usaha tersebut, baik yang berskala mikro, kecil maupun menengah merupakan sumber pajak yang dapat dijadikan dan dipergunakan untuk menambah pendapatan

negara. Bahkan kontribusi unit usaha mikro, kecil, menengah terhadap perekonomian nasional dapat terbilang sangat besar. (Stephanie, 2012)

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka timbul motivasi untuk melakukan penelitian mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam bentuk penelitian dengan judul, **“Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Factory Outlet* Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus pada 60 *Factory Outlet* Di Kota Bandung).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya secara parsial?
2. Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya secara parsial?
3. Apakah pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya secara parsial?
4. Apakah kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya secara simultan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. Mengetahui pengaruh kualitas pelayan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
3. Mengetahui pengaruh pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.
4. Mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi praktisi pajak, hasil penelitian dan penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat, khususnya dalam hal meningkatkan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, dengan cara mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban pajaknya, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak pada umumnya untuk melaporkan kewajiban perpajakannya.
2. Bagi penulis, penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi pemilik *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakan.

3. Bagi pembaca lain, penulisan ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pemilik *Factory Outlet* dalam pelaporan kewajiban perpajakannya.